

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 16 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN NAMA KECAMATAN DALAM
KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih mencerminkan satu kesatuan Wilayah, adat istiadat dan budaya masyarakat, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Nama beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan Nama Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 38).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang meliputi beberapa Desa/Kelurahan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dirubah Nama Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Aremantai menjadi Kecamatan Semende Darat Ulu, dengan Ibukotanya Aremantai.

2. Kecamatan Tanjung Raya menjadi Kecamatan Semende Darat Tengah, dengan Ibukotanya Tanjung Raya.
3. Kecamatan Semendo menjadi Kecamatan Semende Darat Laut, dengan Ibukotanya Pulau Panggung.
4. Kecamatan Rambang Lubai menjadi Kecamatan Lubai, dengan Ibukotanya Beringin.

Pasal 3

Segala Sesuatu yang berkenaan dengan Perubahan Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 akan di atur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS